KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163
Laman: www.upi.edu: surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU DAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UKT SEMESTER GANJIL 2025/2026

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan masa perpanjangan pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester ganjil 2025/2026 bagi mahasiswa *on-going* Universitas Pendidikan Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa UPI *on-going* Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana yang memiliki kemampuan untuk melunasi Biaya Pendidikan/UKT diberi kesempatan menyelesaikan Biaya Pendidikan/UKT sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025.
2. Bagi mahasiswa UPI *on-going* Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang masih terkendala dalam membayar Biaya Pendidikan/UKT dan memiliki tunggakan diharuskan membayar tunggakan terlebih dahulu dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

No.	Tunggakan UKT (Rp.)	Pembayaran minimal (Rp.)
1.	< 2.000.000	500.000,-
2.	2.000.000 - 4.000.000	1.000.000,-
3.	4.000.000 - 6.000.000	2.000.000,-
4.	> 6.000.000	2.500.000,-

3. Bagi mahasiswa UPI on-going yang belum bisa membayar biaya UKT Semester Ganjil 2025/2026 yang mengajukan angsuran diwajibkan untuk mendaftar, tautan pendaftaran terdapat di halaman muka ***https://student.upi.edu***, pada tanggal 29 Juli - 14 Agustus 2025, dan setelah melakukan pendaftaran, agar menghubungi Dosen Pembimbing Akademik untuk mendapatkan persetujuan dengan ketentuan penangguhan sebagai berikut:

No.	Nominal UKT (Rp.)	Angsuran/Cicilan Pertama (Rp.)
1.	< 2.000.000	1.000.000,-
2.	2.000.000 - 4.000.000	2.000.000,-
3.	4.000.000 - 6.000.000	3.000.000,-
4.	> 6.000.000	3.500.000,-

4. Bagi Mahasiswa UPI yang memasuki semester 9 dan diatasnya pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dan akan mengajukan pengurangan (relaksasi) UKT diwajibkan mendaftar, tautan pendaftaran terdapat di halaman muka ***https://student.upi.edu*** pada tanggal 29 Juli - 10 Agustus 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Belum pernah mendapatkan pengurangan (relaksasi) pada tahun sebelumnya.
   b. Hanya mengontrak mata kuliah untuk menyelesaikan studi (Skripsi, 6 SKS), kesesuaian kontrak kuliah akan di cek kebenarannya pada sistem kontrak kuliah.
   c. Mahasiswa yang tidak mengajukan pengurangan (relaksasi) pada waktu yang telah ditentukan, dianggap tidak mengajukan pengurangan (relaksasi), dan tidak diperkenankan mengajukan usulan diluar waktu yang telah ditentukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

d. Mahasiswa yang akan mengajukan pengurangan (relaksasi) diwajibkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu.
e. Pengajuan pengembalian UKT yang dibayarkan akan diinformasikan kemudian.

5. Bagi mahasiswa UPI Pascasarjana yang belum bisa membayar biaya pendidikan semester genap 2025/2026 dapat mengajukan penangguhan dan diwajibkan untuk mendaftar, tautan pendaftaran terdapat di halaman muka ***https://student.upi.edu*** mulai tanggal 29 Juli - 14 Agustus 2025 dan setelah melakukan pendaftaran, agar menghubungi Dosen Pembimbing Akademik untuk mendapatkan persetujuan dengan ketentuan penangguhan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Cicilan Pertama (Rp.)
1.	Magister (S2)	3.500.000,-
2.	Doktor (S3)	5.000.000,-

6. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan baik UKT, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan melunasi dan surat pernyataan asli dikirim ke Program Studi masing-masing. Salinan Surat Pernyataan dikirimkan ke email ***ditmawa@upi.edu***.
7. Masa pembayaran cicilan pertama dilakukan pada tanggal 16-25 Agustus 2025.
8. Masa pembayaran cicilan kedua dilakukan pada tanggal 13-17 Oktober 2025.
9. Bagi mahasiswa yang mengajukan angsuran, IRS dilaksanakan setelah melaksanakan kewajiban membayar angsuran/cicilan pertama, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya, IRS paling lambat pada tanggal 27 Agustus 2025.
10. Bagi mahasiswa yang mengalami kendala untuk pembayaran cicilan pertama, dapat mengajukan keberatan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik, dan menyertakan surat pengantar dari Fakultas/kampus daerah tentang kemampuan pembayaran yang disampaikan ke Direktorat Keuangan.
11. Bagi mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran UKT, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya harus mengajukan cuti pada semester ini selama hak cuti akademik masih ada dan bagi mahasiswa yang masa cuti akademiknya telah habis (telah 2x cuti akademik) maka dinyatakan mengundurkan diri.

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 28 Juli 2025
Rektor

DIDI SUKYADI
NIP 196706091994031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Fakultas/Kampus Daerah/SPs. :

menyatakan bahwa saya akan melunasi tunggakan UKT, biaya pendidikan, atau tunggakan lainnya paling lambat 17 Oktober 2025, dan setelah melakukan pembayaran saya akan menyampaikan konfirmasi ke Direktorat Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keaadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandung, _____

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

_____

Mengetahui:

Dekan/Direktur/Wadek/Wadir, Ketua Program Studi,

_____ _____

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik